



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.41/Menhut-II/2013**

TENTANG

PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan amanat Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI-BMN) tanggal 8 Desember 2009 di Padalarang Kabupaten Bandung, telah diinstruksikan Penanaman Satu Milyar Pohon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2012 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2012 belum efektif dan efisien mengatur keberlanjutan kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON.**

Pasal 1

Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2...

Pasal 2

Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun ini dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya ini adalah untuk terwujudnya keberhasilan Penanaman Satu Milyar Pohon di seluruh Indonesia.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2012 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1028

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.41/Menhut-II/2013
TENTANG :
PANDUAN PENANAMAN SATU MILYAR POHON

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanasan global bukan merupakan fenomena alam semata, namun merupakan akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali yang menyumbang emisi gas rumah kaca (*green house glasses*) di atmosfer sehingga menyebabkan meningkatnya suhu bumi.

Dampak pemanasan global nyata yaitu terganggunya ekosistem, kondisi cuaca ekstrim, terganggunya sistem tata air daerah aliran sungai serta ancaman terjadinya bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan serta terganggunya ketahanan pangan nasional.

Salah satu upaya yang diperlukan efektif untuk mitigasi dampak pemanasan global adalah aksi nyata penanaman dan pemeliharaan pohon secara masal yang dilakukan oleh setiap komponen bangsa.

Presiden Republik Indonesia pada KTT Perubahan Iklim Tahun 2009 di Kopenhagen telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri atau sampai 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2020 dalam rangka mitigasi perubahan iklim global.

Pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2012 di Kawasan Hutan Kota Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan untuk melanjutkan Penanaman Satu Milyar Pohon pada tahun selanjutnya yang diselenggarakan secara nasional dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis sertaantisipasi dampak perubahan iklim global.

Agar pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon berjalan tertib, lancar dan mencapai sasaran, maka perlu diterbitkan Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya Penanaman Satu Milyar Pohon adalah :

1. Sebagai sarana edukasi, peningkatan kepedulian, kemampuan dan kemandirian seluruh komponen bangsa akan pentingnya menanam dan memelihara pohon;
2. Mengajak seluruh komponen bangsa untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim dan merehabilitasi hutan dan lahan.

Tujuan Penanaman Satu Milyar Pohon adalah untuk menambah tutupan lahan dan hutan guna mencegah longsor dan banjir di musim hujan, menyerap karbon dioksida akibat dari mitigasi perubahan iklim dan penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu, pangan dan energi terbarukan.

C.Dasar...

C. Dasar Pelaksanaan

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia pada acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI-BMN) tanggal 28 November 2010 di Jatiluhur Propinsi Jawa Barat dan Amanat Presiden RI pada acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI-BMN) tanggal 28 November 2011 di *Indonesia Peace and Security Centre*, Sentul, Ceutereup, Bogor Provinsi Jawa Barat serta Amanat Presiden RI pada acara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional (HMPI-BMN) tanggal 28 November 2012 di Kawasan Hutan Kota Bandara Internasional Soekarno Hatta- Cengkareng, kota Tangerang, Provinsi Banten
3. Komitmen Indonesia pada KTT Perubahan Iklim Tahun 2009 di Kopenhagen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26% - 41% pada tahun 2020.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah tahapan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon yang meliputi :

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengendalian;
4. Pelaporan.

II.PERENCANAAN...

II. PERENCANAAN

A. Penanaman Satu Milyar Pohon

Berdasarkan pada pengalaman keberhasilan penanaman sebelumnya pada tahun 2009, realisasi Penanaman *One Man One Tree* mencapai 251,6 juta pohon, melebihi jumlah minimal pohon yang ditargetkan sebanyak 231,8 juta pohon setara dengan jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan laporan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2010, realisasi penanaman pohon sampai dengan 31 Januari 2011 telah tertanam lebih dari 1,3 milyar (130%) di 33 provinsi dari target 1 (satu) milyar pohon. Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2011, realisasi penanaman sampai dengan 31 Januari 2012 telah tertanam lebih dari 1,5 milyar (150 %). Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012, realisasi penanaman sampai dengan 31 Januari 2013 telah tertanam lebih dari 1,6 milyar (160 %) di 33 provinsi dari target 1 (satu) milyar pohon dengan berbagai jenis tanaman kayu-kayuan dan perkebunan (kecuali kelapa dan kelapa sawit).

Sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2011 di Kawasan Hutan Kota Bandara Internasional Soekarno Hatta – Cengkareng, Kota Tangerang, Provinsi Banten untuk melanjutkan Penanaman Satu Milyar Pohon pada tahun-tahun selanjutnya.

Penanaman Satu Milyar Pohon pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Penanaman Satu Milyar Pohon dengan target menanam minimal 1 (satu) milyar pohon oleh seluruh penduduk Indonesia yang dilaksanakan secara terus menerus sepanjang tahun dihitung mulai tanggal 1 Februari tahun berjalan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Penanaman Satu Milyar Pohon merupakan gerakan nyata penanaman pohon yang bertujuan untuk : (1) menambah tutupan lahan untuk mencegah terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran; (2) konservasi keanekaragaman hayati (bio-diversity); (3) penyerapan karbon dioksida (CO₂) di atmosfer untukantisipasi dampak perubahan iklim; dan (4) ikut berpartisipasi terhadap kebutuhan pangan, energi dan ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran lokasi penanaman pohon adalah di dalam kawasan hutan pada hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang rusak/tidak produktif dan di luar kawasan hutan pada lahan kritis, tidak produktif dan/ atau lahan kosong.

B. Strategi Pencapaian

Untuk mencapai target penanaman Satu Milyar Pohon diterapkan strategi sebagai berikut :

1. Pembentukan dan penguatan kelembagaan penyelenggaraan penanaman Satu Milyar Pohon secara lintas sektor di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Mensinergikan program/kegiatan penanaman pohon secara lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

3. Mobilisasi...

3. Mobilisasi sumber daya (program/kegiatan, sumber pendanaan, organisasi pemerintah, organisasi sosial/ekonomi/keagamaan/politik dan organisasi non-pemerintah lainnya dalam mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon.
4. Menyelenggarakan lomba dan pemberian penghargaan kepada para pihak yang peduli penanaman dan pemeliharaan pohon dalam mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon.

Langkah-langkah pencapaian yang ditempuh untuk mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon, adalah :

1. Pembentukan kelompok kerja tingkat pusat oleh Menteri Kehutanan, tingkat provinsi oleh gubernur dan kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
2. Sosialisasi program/kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
3. Mobilisasi segenap sumber daya yang ada, yaitu :
 - a. identifikasi program/kegiatan kehutanan/perkebunan dan non kehutanan;
 - b. identifikasi potensi sumber bibit dari pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - c. identifikasi lokasi penanaman pohon baik di dalam dan diluar kawasan hutan.
4. Mengadakan MoU dengan para pihak (Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN/BUMS, Organisasi Politik, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat lainnya).
5. Kampanye Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota.
6. Pembentukan posko penyediaan bibit Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
7. Menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN) setiap tahun.
8. Menyelenggarakan Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon untuk gubernur, bupati dan walikota, terbaik tingkat nasional tahun sebelumnya.
9. Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha, sekolah, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.
10. Pengendalian (monitoring, evaluasi dan pengawasan) pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon.

III. PELAKSANAAN

A. Kelompok Kerja

Pembentukan Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon dimaksudkan untuk :

1. Kelompok Kerja merupakan media/forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ Instansi untuk mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon.
2. Kelompok Kerja di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
3. Keanggotaan Kelompok Kerja meliputi unsur pemerintah dan swasta yang bersifat lintas sektor, yaitu :
 - a. unsur pemerintah: Kehutanan, Hortikultura, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, PU, Lingkungan Hidup, TNI/Polri, Diknas, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN/BUMD;
 - b. unsur non pemerintah: BUMS, Lembaga Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi Swasta, Pramuka, Organisasi Kepemudaan, masyarakat lainnya.
4. Tugas Pokok Kelompok Kerja adalah merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon.

B. Sosialisasi Program/Kegiatan

Sosialisasi program/kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon diselenggarakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

1. Kelompok Kerja Pusat menyelenggarakan sosialisasi program/kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon secara lintas sektor di tingkat provinsi.
2. Kelompok Kerja Provinsi menyelenggarakan sosialisasi program/kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota.
3. Kelompok Kerja Kabupaten/Kota menyelenggarakan sosialisasi program/kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon secara lintas sektor di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.

C. Mobilisasi Sumber Daya

Kelompok Kerja mobilisasi sumber daya dengan melakukan identifikasi program/kegiatan penanaman, potensi ketersediaan bibit, sasaran lokasi penanaman dan potensi pendukung lain guna mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon.

1. Identifikasi program/kegiatan penanaman pohon dari sektor kehutanan dan non kehutanan.

Pencapaian target Penanaman Satu Milyar Pohon ditempuh melalui program/kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun gerakan massal oleh masyarakat, antara lain :

a. Program/kegiatan sektor kehutanan

- 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sumber dana APBN (pada kawasan hutan konservasi/lindung, mangrove);

2)RHL ...

- 2) RHL sumber dana APBD Provinsi/Kab/Kota;
 - 3) RHL sumber dana perimbangan keuangan (DAK Kehutanan dan DBHDR);
 - 4) Kebun Bibit Rakyat (KBR);
 - 5) Reklamasi Hutan Bekas Tambang;
 - 6) Hutan Rakyat;
 - 7) Hutan Kota;
 - 8) Penghijauan Lingkungan (APBN);
 - 9) Penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh BUMS dan BUMN (INHUTANI I-V);
 - 10) Penanaman Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh kelompok masyarakat;
 - 11) Reboisasi oleh Perum Perhutani;
 - 12) Lain-lain.
- b. Program/kegiatan sektor lain dan gerakan moral oleh masyarakat.
- 1) Pengembangan pohon trembesi BANPRES di daerah;
 - 2) Penanaman perkebunan (Kementerian Pertanian);
 - 3) Penanaman Hortikultura (Kementerian Pertanian);
 - 4) Penanaman Pohon di Jalan Tol, Waduk dan dll (Kementerian PU);
 - 5) Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara (GPTP) oleh 7 organisasi wanita (SIKIB, PKK, DWP, APPB, DP, Kowani dan Bhayangkari);
 - 6) Penanaman oleh TNI/Polri;
 - 7) Penanaman oleh CSR BUMN/BUMS/BUMD;
 - 8) Penanaman lain-lain oleh Kementerian/Lembaga.
2. Identifikasi potensi sumber bibit.

Memastikan ketersediaan dan kebutuhan bibit untuk Penanaman Satu Milyar Pohon yang dipenuhi dari penyediaan bibit.

- a. Program/kegiatan Kehutanan, yaitu rehabilitasi hutan dan lahan kawasan konservasi, hutan kota, penghijauan lingkungan, rehabilitasi mangrove, reklamasi hutan, pembuatan KBR dan pembangunan persemaian permanen.
- b. Program/kegiatan Kementerian Pertanian (tanaman hortikultura, perkebunan, dll), Kementerian Pekerjaan Umum (penanaman jalan tol, sepanjang sungai, sekitar waduk, dll), Penanaman pohon trembesi bantuan presiden dll.
- c. Program/kegiatan penanaman BUMN/BUMS, yaitu (HTI, PERHUTANI, Hutan Rakyat Kemitraan, Pengada/Pengedar bibit).
- d. Gerakan penanaman pohon oleh masyarakat.

3. Identifikasi ...

3. Identifikasi lokasi penanaman.

Sasaran lokasi Penanaman Satu Milyar Pohon adalah lahan kritis yang rusak/tidak produktif di dalam dan di luar kawasan hutan.

NO	SASARAN LOKASI	PROGRAM/KEGIATAN
I	Dalam Kawasan Hutan (Hutan Konservasi, Hutan Lindung/ Hutan Produksi)	a. Rehabilitasi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung b. Reklamasi Hutan Bekas Tambang c. Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa d. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) e. Hutan Tanaman Industri (HTI) f. Rehabilitasi Hutan Mangrove/Hutan Pantai Rawa dan Gambut.
II	Luar Kawasan Hutan	a. Hutan Rakyat b. Hutan Kota c. Penghijauan Lingkungan d. Perkebunan e. Hortikultura

D. Ikatan Kerjasama (MoU)

Untuk meningkatkan budaya dan partisipasi menanam pohon perlu dibangun ikatan kerjasama (MoU) dengan para pihak (Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, BUMN/BUMS, Organisasi Politik, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat dll) yang potensial melakukan gerakan penanaman pohon.

Pembagian peran dalam kerjasama tersebut Kementerian Kehutanan berperan menyediakan bibit tanaman, bimbingan teknis, sosialisasi penanaman dan pemeliharaan pohon dan para pihak menggerakkan, melaksanakan, menyediakan lokasi penanaman dan pemeliharaan pohon.

E. Kampanye

Dalam rangka penyebarluasan informasi diperlukan kegiatan kampanye untuk menggaungkan Penanaman Satu Milyar Pohon.

1. Kegiatan pendukung yang bersifat kampanye tersebut dilakukan, antara lain :
 - a. kampanye penanaman pohon dengan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi keagamaan dan organisasi sosial;
 - b. iklan layanan masyarakat meliputi : pembuatan pin, stiker, iklan TV, *branding* gedung/ *big banner* dll;
 - c. *sponsorship* dengan memobilisasi massa dengan memanfaatkan *icon celebrity* pro lingkungan.
2. Kampanye bersifat ajakan kepada masyarakat untuk menanam pohon, edukasi masyarakat akan arti penting menanam pohon dan manfaat pohon serta komunikatif yang mudah dipahami masyarakat.
3. Media yang digunakan dengan media elektronik (televisi, radio, *provider*), media cetak (koran, majalah) baik skala nasional, regional dan lokal.

F. Hari...

F. Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional

Dalam rangkaian kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon akan dilakukan upacara puncak Penanaman Satu Milyar Pohon.

1. Upacara puncak penanaman akan diselenggarakan pada setiap tanggal 28 Nopember sekaligus untuk memperingati tanggal 28 Nopember sebagai “Hari Menanam Pohon Indonesia (HPMI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN)”.
2. HPMI dan BMN akan diselenggarakan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

G. Posko Penyaluran Bibit

1. Posko Penyaluran Bibit dimaksudkan untuk memudahkan pelayanan dalam penyediaan dan penyaluran bibit tanaman yang terjangkau masyarakat dalam rangka menyukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon.
2. Posko Penyaluran Bibit akan didirikan diseluruh Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota diseluruh Propinsi Indonesia.
3. Tugas pokok Posko Penyaluran Bibit adalah :
 - a. mendata ketersediaan dan penggunaan bibit tanaman dari berbagai sumber (kehutanan, non-kehutanan dan swadaya masyarakat).
 - b. menyalurkan bibit permintaan masyarakat skala kecil yang bersifat insidental.
 - c. melaporkan ketersediaan, penyaluran dan penggunaan bibit.

H. Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon

Untuk mendorong para gubernur, bupati dan walikota melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayahnya akan diselenggarakan lomba Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional.

1. Dalam lomba ini akan dilakukan penilaian terhadap para gubernur, bupati dan walikota terbaik guna mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon Tingkat Nasional.
2. Kriteria penilaian antara lain adalah jumlah bibit yang ditanam, kelompok kerja, posko penyaluran bibit.
3. Waktu pelaksanaan penilaian akan dilakukan pada tahun berjalan setelah kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun sebelumnya berakhir sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan.
4. Para gubernur, bupati dan walikota terbaik akan diberikan penghargaan oleh Menteri Kehutanan yang akan diserahkan oleh Presiden RI.
5. Pengaturan pelaksanaan lomba dimaksud akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

I. Pemberian Penghargaan Penanaman Satu Milyar Pohon

Untuk memotivasi para pihak dalam melakukan penanaman pohon dalam mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon akan diberikan penghargaan dari Menteri Kehutanan yang diserahkan pada acara peringatan HPMI dan BMN.

1. Pemberian penghargaan akan dilakukan penilaian terhadap para pelaku usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat yang peduli menanam pohon.

2. Kriteria...

2. Kriteria penilaian antara lain adalah pelaku usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat yang secara nyata dan terus menerus berkontribusi dalam mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon.
3. Waktu pelaksanaan penilaian akan dilakukan pada tahun berjalan setelah kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon tahun sebelumnya berakhir sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berjalan.
4. Para pelaku usaha, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat akan diberikan penghargaan oleh Menteri Kehutanan yang akan diserahkan oleh Presiden RI.
5. Pengaturan pelaksanaan pemberian penghargaan dimaksud telah diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

IV. TATA WAKTU PELAKSANAAN

Tata waktu pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon yang dimulai sejak tanggal 1 Februari tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Januari tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

No	KEGIATAN	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	B01 (...)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembentukan Kelompok Kerja Tk Pusat												
2	Pembentukan Kelompok Kerja Tk Prov.												
3	Pembentukan Kelompok Kerja Tk Kab/Kota												
4	Sosialisasi Tk Pusat												
5	Sosialisasi Tk. Provinsi												
6	Sosialisasi Tk. Kab/Kota												
7	Mobilisasi Sumber Daya												
8	Kampanye												
9	Posko Penyaluran Bibit												
10	Publikasi												
11	Penanaman												
12	Puncak Aksi (HMI-BMN)												
13	Monitoring dan Evaluasi												
14	Pelaporan												
15	Penilaian Lomba Penanaman Satu Miyar												

Keterangan :

1. Pembentukan kelompok kerja dilakukan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

2. Pembentukan...

2. Pembentukan kelompok kerja di provinsi/kabupaten/kota oleh gubernur/bupati/walikota.
3. Sosialisasi dilaksanakan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
4. Publikasi dan kampanye sebagai salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat luas dilaksanakan sejak awal kegiatan.
5. Posko penyediaan bibit didirikan sejak awal kegiatan di kantor Dinas Kehutanan kabupaten/kota.
6. Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan sejak 1 Februari berjalan sampai dengan 31 Januari berikutnya.
7. Puncak Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember sekaligus memperingati "Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional (BMN)".
8. Monitoring dan Evaluasi terhadap Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan sejak awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan (Februari tahun berjalan s/d Januari tahun berikutnya).
9. Pelaporan terhadap pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan setelah ada realisasi penanaman sejak Februari berjaln.
10. Lomba Penanaman Satu Milyar Pohon dilaksanakan setelah kegiatan berakhir (setelah 31 Januari tahun berjalan).

V. MONITORING...

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring merupakan aktivitas untuk mengetahui gambaran mengenai tahapan proses pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan hasil-hasil keragaman kegiatan secara menyeluruh sebagai input untuk menyempurnakan kegiatan hasil lebih lanjut.

Kegiatan evaluasi merupakan aktivitas untuk mengetahui persentase rencana dengan realisasi target sebagai dasar langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh :

1. Tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Kehutanan.
2. Tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur.
3. Tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/ walikota.

Kriteria keberhasilan Penanaman Satu Milyar Pohon adalah terfasilitasi kepada para pihak dalam rangka penanaman pohon sebanyak 1 (satu) milyar pohon.

Ukuran keberhasilan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2013 antara lain adalah :

1. Keberadaan dan efektifitas kinerja kelompok kerja di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
2. Keberadaan dan efektifitas kinerja posko penyaluran bibit di tingkat kabupaten/kota.
3. Realisasi jumlah bibit yang ditanam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.


B. Pelaporan

Pelaporan Penanaman Satu Milyar Pohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon harus diketahui oleh para pihak dan dilaporkan kepada Presiden.

Mekanisme Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari unsur/elemen masyarakat (posko-bibit), pemerintah kabupaten/kota (pokja kabupaten/kota), pemerintah provinsi (pokja-provinsi), kementerian/ sektor lain (pokja-pusat), selanjutnya secara nasional dilaporkan kepada Presiden.

Mekanisme...

Mekanisme pelaporan pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon mengikuti diagram sebagai berikut :



Keterangan :

1. Masyarakat melaporkan realisasi pelaksanaan penanaman kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
2. Dinas kabupaten/kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan melaporkan realisasi pelaksanaan penanaman kepada Bupati/Walikota tembusan kepada dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan provinsi dan Balai Pengelolaan DAS setempat.
3. Berdasarkan laporan dimaksud butir 1, Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur.
4. Gubernur menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Kehutanan.
5. Menteri Kehutanan melaporkan pelaksanaan penanaman kepada Presiden RI.
6. Kepala Balai Pengelolaan DAS di daerah melaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

Laporan Penanaman Satu Milyar Pohon meliputi lokasi dilengkapi dengan posisi geografis (koordinat), luas, jenis tanaman dan jumlah tanaman di seluruh wilayah administratif pemerintah kabupaten/kota. Laporan realisasi Penanaman Satu Milyar Pohon tingkat kabupaten/kota dan laporan rekapitulasi Penanaman Satu Milyar Pohon tingkat provinsi, sebagaimana tercantum dalam Format 1 dan Format 2.

Format 1...

Format 1							
REALISASI PENANAMAN SATU MILYAR POHON (1 Februari s/d 31 Januari.....)							
Kabupaten/kota :							
Provinsi :							
No	Kegiatan	Realisasi Penanaman (batang)					Jumlah
		Akhir Maret B 03	Akhir Juni B 06	Akhir Sept B09	Akhir Des. B12	Akhir Maret (.....) B 03	
A	Sektor Kehutanan						
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sumber dana APBN (pada kawasan konservasi/lindung, mangrove)						
2	RHL sumber dana APBD Provinsi/Kab/Kota						
3	RHL sumber dana perimbangan keuangan (DAK Kehutanan dan DBH DR)						
4	Kebun Bibit Rakyat (KBR)						
5	Reklamasi Hutan Bekas Tambang						
6	Hutan Rakyat						
	Hutan Kota						
8	Penghijauan Lingkungan (APBN)						
9	Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh BUMS dan BUMN (INHUTANI I -V)						
10	Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh kelompok masyarakat						
11	Reboisasi oleh Perum Perhutani *)						
12	Lain-lain						
B	Sektor Non Kehutanan						
1	Pengembangan pohon trembesi BANPRES di daerah						
2	Tanaman perkebunan (Kementerian Pertanian)**)						
3	Tanaman Hortikultura (Kementerian Pertanian)						
4	Penanaman Pohon di Jalan Tol, waduk dll. (Kementerian PU)						
5	Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara oleh 7 organisasi wanita (SIKIB, PKK, DWP, APPB, DP, Kowani dan Bhayangkari)						
6	TNI/Polri						
7	Penanaman CSR BUMN/BUMD/BUMS						
8	Lain-lain Kementerian/Lembaga						
TOTAL							
<p>Keterangan : *) termasuk CSR oleh BUMN/BUMS **) tidak termasuk tanaman kelapa dan kelapa sawit</p> <p>Catatan : Peta lokasi penanaman di tingkat kabupaten/kota minimal skala 1 : 100.000 agar dilampirkan</p>							

Format 2							
REALISASI PENANAMAN SATU MILYAR POHON (1 Februari s/d 31 Januari) Provinsi*) :							
No	Kegiatan	Realisasi Penanaman (batang)					Jumlah
		Akhir Maret B 03	Akhir Juni B 06	Akhir Sept B09	Akhir Des. B12	Akhir Maret (.....) B 03	
A	Sektor Kehutanan						
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sumber dana APBN (pada kawasan konservasi/lindung, mangrove)						
2	RHL sumber dana APBD Provinsi/Kab/Kota						
3	RHL sumber dana perimbangan keuangan (DAK Kehutanan dan DBH DR)						
4	Kebun Bibit Rakyat (KBR)						
5	Reklamasi Hutan Bekas Tambang						
6	Hutan Rakyat						
7	Hutan Kota						
8	Penghijauan Lingkungan (APBN)						
9	Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh BUMS dan BUMN (INHUTANI I - V)						
10	Hutan Tanaman Rakyat (HTR) oleh kelompok masyarakat						
11	Reboisasi oleh Perum Perhutani **)						
12	Lain-lain						
B	Sektor Non Kehutanan						
1	Pengembangan pohon trembesi BANPRES di daerah						
2	Tanaman perkebunan (Kementerian Pertanian)***)						
3	Tanaman Hortikultura (Kementerian Pertanian)						
4	Penanaman Pohon di Jalan Tol, waduk dll. (Kementerian PU)						
5	Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara oleh 7 organisasi wanita (SIKIB, PKK, DWP, APPB, DP, Kowani dan Bhayangkari)						
6	TNI/Polri						
7	Penanaman CSR BUMN/BUMD/ BUMS						
8	Lain-lain Kementerian/Lembaga						
TOTAL							
<p><u>Keterangan :</u> *) merupakan gabungan laporan realisasi penanaman satu milyar pohon tingkat kabupaten/kota **) termasuk CSR oleh BUMN/BUMS ***) tidak termasuk tanaman kelapa dan kelapa sawit <u>Catatan :</u> Peta lokasi penanaman di tingkat provinsi minimal skala 1 : 100.000 agar dilampirkan</p>							

Untuk mempercepat pelaporan Penanaman Satu Milyar Pohon ke tingkat pusat dapat dilakukan melalui alamat: Fax (021)5730166, email rehabilitasilahan@gmail.com, atau secara online system melalui website kementerian kehutanan <http://1milyar.info/v4.2/login.php>.

VI.PENUTUP...

VI. PENUTUP

Kepada seluruh lapisan masyarakat diseluruh Indonesia diharapkan ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon.

Dengan suksesnya Penanaman Satu Milyar Pohon yang diselenggarakan sepanjang tahun diharapkan memberikan manfaat yang sebesar - besarnya untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia umumnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN